

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Sistem Pertanggungjawaban Pengedar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sebelum penulis uraikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika, penulis uraikan terlebih dahulu keberadaan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). Saat ini pengaturan bagi penyalahgunaan narkotika, baik pencegahan, pemberantasan, maupun peredarannya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berkaitan dengan BNN, menurut undang-undang tersebut perlu dibentuk lembaga yang menangani masalah tersebut yaitu BNN.

Selanjutnya berdasar Undang-Undang tersebut di atas, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kepala BNN dibantu oleh Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan lima (5) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.¹¹¹

Tugas dan wewenang BNN adalah:

1. “menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;
2. “mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;
3. “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
4. “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”;

¹¹¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 297.

5. “memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;
6. “memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat”.¹¹²

Dinyatakan Kompol Ambar Songko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa: “untuk pengedar yang terbukti merupakan bagian dari jaringan gelap, tindakan assesment dan rehabilitasi di Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak disarankan oleh BNN. Terdakwa bisa mendapatkan tindakan rehabilitasi di Rutan atau Lapas dengan syarat keadaannya sangat darurat dan kondisi tersebut mempengaruhi kesehatan terdakwa”.¹¹³

Tolok ukur bagi seorang pecandu untuk dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009; Surat

¹¹² Lihat Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Kompol Ambar Songko, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, 08 Juni 2020.

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. Tolok ukur tersebut antara lain:

1. Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN.
2. Diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f. Daun Koka seberat 5 gram.
 - g. Meskalin seberat 5 gram.
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.

- l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba (berdasarkan permintaan penyidik).
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasar uraian di atas, berdasar ketentuan Pasal 127 atau 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat pecandu dan pecandu dan/atau pengedar ada yang mendapat rehabilitasi dan ada yang tidak, berdasar pertimbangan dan keyakinan hakim di muka persidangan.

Demikian pula dengan Ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 ditambah dengan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika memberikan

hakim dan para penyidik pertimbangan untuk menerapkan sanksi kepada pecandu sekaligus pengedar narkoba agar tidak salah sasaran dan bisa membedakan mana yang perlu direhabilitasi dan mana yang harus diberi sanksi pidana yang pengedar narkoba tetap harus mempertanggung jawabkan tindakannya.

Terkait pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berikut penulis uraikan hasil penelitian di BNN Provinsi D.I. Yogyakarta terkait penyalahgunaan narkoba tahun 2013 sampai dengan tahun 2019:

1. Jumlah Kasus Narkoba yang Diungkap

Jumlah kasus narkoba yang diungkap selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Kasus Narkoba yang Diungkap Tahun 2013 - 2019

No	Kategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Shabu	2	5	8	17	19	23	17
2	Ganja	-	1	-	-	3	-	2
3	Tembakau Gorilla	-	-	-	-	-	1	-
Total		2	6	8	17	22	24	19

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba yang diungkap oleh Badan Nasional Narkotika Propinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2013 – 2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan.

2. Jumlah Barang Bukti yang Disita

Jumlah barang bukti yang disita selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Barang Bukti yang Disita Tahun 2013 - 2019

No	Kategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Shabu	1.798,589 Gram	5.153,5 Gram	1,76 Gram	1.760,61 Gram	4.723,65 Gram	1.850,05 Gram	6.283,42 Gram
2	Ganja	-	1.089 Gram	-	9,64 Gram	744,4 Gram, 3 Linting, 3 Ranting	-	774,84 Gram
3	Ekstasi	-	-	-	258,5 Butir	-	688 Butir	-
4	Tembaka u Gorilla	-	-	-	-	-	52,90 Gram	-

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas dapat dibaca bahwa jumlah barang bukti yang disita dari tahun 2013 – 2019 paling banyak dari jenis Shabu.

3. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Selama Tahun 2013 – 2019

Jumlah tersangka kasus narkotika selama tahun 2013 – 2019, diperinci berdasarkan jenis barang bukti narkotika, jenis kelamin, perannya (pedagang atau penyalah guna), pekerjaan, dan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika

Jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan jenis barang bukti narkotika selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika Tahun 2013 – 2019

No	Jenis BB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Shabu	4	6	13	28	25	27	25
2	Ganja	-	1	-	-	5	-	2
4	Tembakau Gorilla	-	-	-	-	-	1	-
Total		4	7	13	28	30	28	27

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasar Tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan jenis barang bukti narkoba dari tahun 2013 – 2019 terbanyak dari jenis shabu dan terjadi pada tahun 2016.

b. Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan jenis kelamin selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis
Kelamin Tahun 2013 – 2019

No	Jenis Kelamin	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-Laki	4	5	13	25	29	26	25
2	Perempuan	-	2	-	3	1	2	2
Total		4	7	13	28	30	28	27

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasar Tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2013 - 2019 terbanyak berjenis kelamin laki-laki yaitu pada tahun 2017.

- c. Jumlah Tersangka Berdasarkan Perannya (Pengedar atau Penyalah Guna)

Jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan perannya (pengedar atau penyalah guna) selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5.
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Perannya
(Pengedar atau Penyalah Guna) Tahun 2013 – 2019

No	Peran Tersangka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengedar	1	3	2	16	29	25	25
2	Penyalah Guna	3	4	11	12	1	3	2
Total		4	7	13	28	30	28	27

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasar Tabel 4.5. di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan perannya (pengedar atau penyalah guna) dari tahun 2013 – 2019, terbanyak adalah pengedar pada tahun 2017.

- d. Jumlah Tersangka Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan pekerjaan selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.
Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2013 - 2019

No	Pekerjaan Tersangka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Wiraswasta	-	2	6	7	10	5	7
2	Swasta	-	2	3	13	11	15	8
4	Pelajar/ Mahasiswa	2	1	-	-	8	-	4
5	Mengurus Rumah Tangga	-	-	-	2	1	1	1
6	Buruh	2	1	-	2		2	2
7	TNI	-		1	-		1	-
8	POLRI	-		2	-		-	-
9	PNS	-		1	2		-	-
10	Petani	-	-	-	1		-	1
11	Belum/Tidak Bekerja	-	-	-	-	-	2	1
12	Lainnya	-	1	-	1		2	3
TOTAL		4	7	13	28	30	28	27

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasar Tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan pekerjaan dari tahun 2013 – 2019, terbanyak adalah swasta pada tahun 2018 yang berjumlah 18 tersangka.

e. Jumlah Tersangka Berdasarkan Pendidikan

Jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan pendidikan selama tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7.
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2013 - 2019

No	Pekerjaan Tersangka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	-	-	-	1	1	4	4
2	SMP	-	-	2	2	3	11	6
4	SLTA	4	6	10	15	23	13	14
5	Perguruan Tinggi	-	1	1	10	3	-	3
TOTAL		4	7	13	28	30	28	27

Sumber: BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2020.

Berdasar Tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan pendidikan dari tahun 2013 – 2019, terbanyak berlatar belakang pendidikan SLTA pada tahun 2017 dengan jumlah 23 tersangka.

Data di atas adalah data yang peneliti peroleh dari BNNP DIY. Dibaca dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus pengedar makin marak terjadi. Dikatakan Kompol Ambar Songko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika

Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa: “untuk pengedar tim penyidik merekomendasikan agar untuk hukuman bagi terdakwa dapat maksimal sebagaimana ditentukan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak assesment dan tindakan rehabilitasi, demikian pula untuk residivis, meskipun seorang pecandu berat”.¹¹⁴

Berdasarkan Tabel 4.5. dapat dibaca bahwa jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan perannya sebagai pengedar paling banyak pada tahun 2017 sebanyak 29 pengedar. Menurut keterangan dari Kompol Ambar Songko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagian besar pengedar adalah juga pemakai narkotika. Oleh karena itu bagi pengedar diterapkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk pemahaman lebih lanjut penulis mencoba menganalisis kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Yogyakarta:

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tahun 2018 terdapat 144 kasus penyalahgunaan narkotika, sedangkan pada tahun 2019 terdapat kenaikan kasus

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kompol Ambar Songko, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, 08 Juni 2020.

sebanyak 9 kasus menjadi 153 kasus penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berikut penulis uraikan contoh kasus yang telah diputus di PN Yogyakarta:

1. Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk

Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa, Dwi Agus Hariyanto Als Tongo Bin Djumari “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi sendiri”. Hal tersebut berarti mencocoki ketentuan yang diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa Budi Santoso dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan lamanya.

2. Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa, Irfani Alias Paman Bin Alm. H. Mahsyar, bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Selanjutnya terdakwa dijatuhi pula dengan pidana untuk menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea Yogyakarta, Jalan Parangtritis Km. 11 Manding, Bantul, D. I. Yogyakarta selama 6 (enam) bulan.

Sebagaimana diketahui, “tindak pidana narkotika selalu menjadi sorotan, baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan peredaran narkotika. Masalah tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang beberapa tindak pidana Narkotika beserta dengan sanksinya, yang antara lain terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan tindakan rehabilitasi”.¹¹⁵

Berdasarkan putusan hakim pada Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk yang menyatakan: “Terdakwa Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi sendiri* sebagaimana diatur

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dan pada Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menyatakan: “terdakwa Terdakwa Irfani Alias Paman Bin Alm. H. Mahsyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Penuntut Umum”, dapat dianalisis bahwa kedua contoh putusan penyalahgunaan narkotika tersebut, tidak membuktikan bahwa tersangka adalah pengedar. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis sampaikan sebagai berikut:

Menurut Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, beliau menyatakan “Bahwa saat penyidikan atau sebelum jadwal persidangan seorang pecandu dapat memperoleh tindakan rehabilitasi tetapi semua kembali ke Tim penyidik karena itu semua berdasarkan usulan tim assesmen terpadu. Untuk pengedar atau pecandu yang merangkap pengedar

harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan dakwaan penuntut umum”.¹¹⁶

Bagi pecandu, korban rehabilitasi dapat dilakukan di Panti Sosial atau Rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan tempat rehabilitasi bagi pecandu yang merangkap pengedar hanya dapat dilakukan di Rutan atau Lapas, tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan”.¹¹⁷

Berdasarkan kasus di atas, menunjukkan adanya peningkatan pecandu di Yogyakarta, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penulis beranggapan bahwa upaya rehabilitasi sudah cukup baik, namun menurut penulis jika terdakwa pecandu rangkap pengedar seharusnya tidak dapat memperoleh tindakan rehabilitasi.

Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP maupun di Luar KUHP.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

Dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

a. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya.

b. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP, yang intinya menyatakan barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi

sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

“Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Dalam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam UU Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi)”.¹¹⁸

Untuk penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen rumusan delik terdiri dari inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur delik (*delicts elementen*). Inti delik adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik, sedangkan unsur delik adalah yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Di dalam ketentuan pidana UU Narkotika, terdapat frasa “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan unsur delik (*delicts elementen*) yang dimaknai secara diam-diam (tersirat) sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (patut dipidana). Meskipun hanya merupakan unsur delik, namun perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pidana UU Narkotika memiliki definisi secara menyeluruh

¹¹⁸ Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 122.

sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum. Bahwa dalam kaitannya dengan pembuktian di persidangan, maka perlu adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatan tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Tidak bisa secara serta merta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku TP Narkotika dengan hanya melihat rumusan delik UU Narkotika secara parsial saja tetapi dengan pemahaman pasal secara gramatikal serta mempertimbangkan beberapa aspek seperti historis maupun epistemologisnya”.¹¹⁹

“Selain mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang”.¹²⁰

Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

¹²⁰ Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019 Volume II, Nomor 2, hlm. 61.

objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatukan suatu putusan pidana. Penjatukan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika”. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 54 nya di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Pasal 128, berisi ketentuan: "tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)".

2. Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
3. Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.
4. Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.
5. Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”.

6. Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
7. Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

8. Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
9. Pasal 138, berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
10. Pasal 139, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
11. Pasal 140, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 12. Pasal 141, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 13. Pasal 142, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

14. Pasal 143, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
15. Pasal 144, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.
16. Pasal 147, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)”.
17. Pasal 136, berisi ketentuan: “memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”.
18. Pasal 146, berisi ketentuan: “memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah

Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.

19. Pasal 148, berisi ketentuan: “bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun”.

Berdasar uraian di atas, secara teoritis, ada dua pertimbangan hukum saat hendak dijatuhi pidana. *Pertama*, “pertimbangan terhadap materi dakwaan. Materi dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir)”.¹²¹ Selanjutnya berdasarkan materi dawaan akan terungkap fakta-fakta yang berdasarkan teori kausalitas, Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan tersebut baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulan akibat yang dilarang dalam undang-undang dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana.

Kedua, “jika tidak ada keraguan terhadap tahap konstatir berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan

¹²¹ Okty Risa Makartia, “Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat”, *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 2, 2016 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 173.

tidak ada keraguan sedikit pun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir”.¹²² Tahap ini, hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, yaitu syarat internal, pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap kedua ini membuktikan `secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Sistem Pertanggungjawaban Pengedar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sebagaimana telah diuraikan di BAB I, sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem

¹²² *Ibid.*

peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran Narkotika yang sangat pesat selama ini membuat susahny peredaran narkotika di berantas. Dikalangan masyarakat baik itu pelajar atau pekerja sangat mudah mendapatkan narkotika. Hal ini membuat seseorang sulit untuk kembali hidup normal, sebagaimana dikemukakan Kopol Ambar Songko, S.H.¹²³

Menurut Heryenti, S.H., M.H.,” bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum bagi pecandu sekaligus pengedar adalah: “(1) tidak adanya alat bukti surat yang berisi bahwa pecandu tersebut mengalami ketergantungan; (2) kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum; (3) hasil test urine tidak cocok dengan barang bukti; (4) paradigma tentang pecandu narkotika belum berubah; dan (5) adanya temuan fakta-fakta di persidangan yang terpaksa menjadi

¹²³ Hasil wawancara dengan Kopol Ambar Songko, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, 08 Juni 2020.

pedegar, padahal sebenarnya ia hanya terpaksa melakukan hal tersebut untuk alasan ekonomi”¹²⁴.

Sedangkan menurut Kompol Ambar Songko, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, “beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pedegar, berikut adalah uraiannya:

1. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu juga termasuk dalam jaringan pedegar gelap.
2. Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pedegar adalah pecandu.
3. Tidak didapatkannya tindakan rehabilitasi karena pedegar rangkap pecandu tersebut seorang residivis.
4. Sulitnya membedakan pedegar kecil-kecilan dan pedegar kelas atas.
5. Sulitnya meyakinkan Hakim didalam persidangan bahwa pelaku mempunyai keinginan untuk menjual belikan Narkotika tersebut, namun didalam persidangan pelaku hanya mengaku untuk konsumsi diri sendiri dan pelaku berlindung dalam Pasal 127”¹²⁵.

Uraian di atas adalah beberapa faktor penghambat yang dialami tim Penyidik BNN Yogyakarta dalam penerapan sanksi pidana bagi pecandu sekaligus pedegar Narkotika.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Kompol Ambar Songko, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, 08 Juni 2020.

Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba menurut Hakim Heryenti, S.H., M.H., menyatakan “bahwa kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditangani karena jika dilihat dari barang bukti yang ditemukan bisa ditentukan apakah terdakwa seorang pecandu atau pengedar. Biasanya seorang pengedar ia juga sebagai pecandu. Apabila hanya sebagai pecandu, orang tersebut harus benar-benar ditolong dan dilakukan tindakan rehabilitasi tetapi di sisi lain bahwa orang itu juga seorang pengedar yang harus diberantas. Sebagaimana diketahui, era Presiden bapak Jokowi sekarang ini, memerintahkan agar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap seorang pengedar narkoba, karena sudah berada di titik gawat darurat narkoba, tetapi terkadang rasa kemanusiaan dan hukum saling bertentangan”.¹²⁶

Selanjutnya dikatakan: “hal yang sulit adalah penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba, Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Disisi lain

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 27 Mei 2020.

jelas bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-beratnya, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu sekaligus pengedar narkoba, Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 dan 114 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan rehabilitasi) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan Hakim”.

Dikaitkan dengan teori keadilan, sebagaimana diuraikan di BAB I, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang disebut hak. Menurut pandangan Aristoteles hal yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan tidak mesti dipahami dalam pengertian kesamaan numerik, namun bisa juga kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan, seperti “semua warga adalah sama di depan hukum”. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Pandangan Aristoteles tersebut memberi keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dari temuan penelitian yang penulis lakukan agak sulit sebenarnya menentukan sebagai penyalahguna dalam arti pemakai saja atau sekaligus pengedar, karena pengedar biasanya pakai juga. Bagaimana terdakwa mendapatkan keadilan, yang terdakwa murni sebagai penyalahguna atau penyalahguna ditambah pengedar. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa menurut pandangan Aristoteles keadilan harus diberikan secara proporsional yaitu menjatuhkan putusan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya sesuai dengan kesalahannya.

C. Konsep Pertanggungjawaban Pengedar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Diterapkan Di Masa Yang Akan Datang

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa: “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang administratif. Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika atau

Illicit Traffic in Narcotic Drugs (selanjutnya akan disebut “*Illicit Traffic*”) yang sangat merugikan dan membahayakan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya”.¹²⁷

Sebagaimana telah diuraikan salah satu bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pidana rehabilitasi. Hal yang menjadi masalah dalam tesis ini adalah bagaimana proses rehabilitasi para korban apabila korban tidak punya uang atau tidak mampu dan biaya rehabilitasi tersebut dibebankan kepada pengedar. Sebagaimana diketahui bahwa ketika diputus rehabilitasi, rehabilitasi ini tidak semua putusan pengadilan ditanggung oleh Negara terkadang harus bersifat mandiri. Pertanyaannya: “Bagaimana kalau dia tidak punya uang?”. Inilah alasan mengapa atau sebagai dasar pemikiran mengapa tanggungjawab ini dibebankan kepada pengedar.

¹²⁷ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait sistem hukum, sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya/kultur hukum. Terkait konsep restitusi dalam bentuk biaya rehabilitasi para korban yang harus ditanggung oleh pengedar, maka komponen sistem hukum yang paling terkait yaitu substansi hukum. Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih mengatur sanksi pidana kepada pengedar dalam bentuk penjara dan denda, dengan demikian pertanggungjawaban hukum pengedar kepada Negara. Hal ini tidak memberikan keadilan langsung kepada para korban yang ditimbulkan oleh pelaku pengedar narkotika, sehingga penting adanya aturan hukum yang memberi sanksi kepada pelaku pengedar narkotika, tidak hanya pertanggungjawaban pidan kepada Negara, tetapi juga kepada para korban atau restitusi dalam bentuk pembebanan biaya rehabilitasi kepada para korban akibat perbuatannya. Konsep ini selain melindungi kepentingan para korban, memberikan rasa keadilan kepada para korban, juga dengan pembebanan biaya rehabilitasi tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku pengedar narkotika.

Berdasarkan pengamatan penulis, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 belum ada substansi pengaturan ketentuan pidana pembebanan biaya rehabilitasi para korban oleh pelaku pengedar. Padahal apabila pidana biaya rehabilitasi dikenakan terhadap pengedar diharapkan pengedar akan berpikir berkali-kali lipat jika akan melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar, karena selama ini, meskipun sudah dijatuhi pidana penjara dan denda tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar narkotika.

Dalam faktanya menunjukkan sering kali norma hukum pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan belumlah konsisten dengan penerapan atau pelaksanaan di lapangan. Demikian halnya dalam konteks penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Misalnya korban setelah dibawa kepersidangan, setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan 6 bulan rehabilitasi dan ditempatkan pada tempat rehabilitasi tertentu. Tetapi karena alasan anggaran, pelaksanaan putusan Pengadilan

tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada Negara, melainkan dibebankan mandiri kepada para korban.

Masalahnya kemudian adalah tidak semua korban memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai rehabilitasi mandiri, sehingga opsinya adalah rehabilitasi rawat jalan. Kondisi ini tidak dapat menjamin sepenuhnya korban lepas atau sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba. Oleh karena itu penting adanya pengaturan secara hukum tentang pertanggungjawaban pidana para pengedar terhadap para korbannya dalam bentuk restitusi biaya rehabilitasi. Pembebanan biaya rehabilitasi para korban menjadi sangat penting kepada para pengedar kelas kakap yang telah meraup keuntungan dari bisnis narkoba yang dijelankannya. Disisi lain substansi hukum sebagai sistem hukum menurut Friedmann bahwa setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal. Tetapi dalam kasus narkoba ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi/ganti kerugian bagi korban dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penetapan restitusi dari pengedar terhadap korban tersebut.

Sebagaimana menurut Friedmann, sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain di luar dirinya. Dalam kaitannya dengan korban penyalahgunaan narkoba, seyogyanya sistem hukum juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula di asumsikan sudah pasti, adil, dan bermanfaat menurut hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Oleh karena itu dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut dengan merevisi substansi hukum yang telah ada.

Tesis ini menawarkan konsep dimana pengedar itu diberi pertanggungjawaban tidak hanya pidana penjara dan denda, tetapi juga dibebankan restitusi. Restitusi penting dilakukan karena selain melindungi korban, juga untuk memberikan efek jera terhadap para pengedar. Sehingga aspek keadilan korban dapat terwujud dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu untuk dapat menerapkan konsep tersebut perlu menggunakan teori substansi sistem hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan yang ada termasuk undang-undang narkoba. Sehingga ke depan konsep ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan spirit keadilan terhadap para korban.

Konsep tersebut di atas dapat diterapkan dengan mengadopsi teori pidana Islam, yaitu Qishas yang diberlakukan di Negara Arab Saudi dan beberapa Negara Timur Tengah lainnya. Sebagaimana diketahui konsep pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah pertanggungjawaban orang dilimpahkan kepada Negara, misalnya perampasan hak dan pembayaran denda, sehingga pertanggungjawaban kepada korban tidak ada atau korban tidak bisa langsung merasakan dampaknya secara langsung dari putusan Pengadilan, kecuali mengajukan tuntutan terpisah secara perdata setelah putusan pidana terhadap pelaku pengedar telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian kerangka teori, contoh tindak pidana untuk menjelaskan konsep yang penulis kemukakan dalam pembahasan ini adalah membunuh. Menurut teori Qishas, “apabila seseorang membunuh hukumannya adalah dibalas dengan dibunuh. Hukuman mati seperti ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut”.¹²⁸

¹²⁸ Ahmad Rajafi, “Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 463.

“Dalam qishas pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman yang sama tetapi dapat pula dilakukan penggantian hukuman dengan membayar diyat”.¹²⁹ Hal itu bisa diterapkan setelah ahli waris korban bersedia memaafkan pelaku dengan membayar diyat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim mengakomodir dalam putusannya berdasarkan sikap para ahli waris tersebut, sehingga eksekusi qishas untuk hukuman mati dapat dihindari.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada konteks kejahatan narkoba yang para korbannya tidak seketika terbunuh sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan pada umumnya, maka pengenaan qishasnya lebih tepat digunakan qishas ma'na, dimana penjatuhan pidana lebih kepada pembayaran diyat. Artinya karena berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa terhadap para korban penyalahgunaan narkoba diterapkan hukuman rehabilitasi yang biayanya saat ini dibebankan kepada Negara. Tetapi pada faktanya tidak semua hukuman rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkoba tersebut, biayanya dibebankan kepada Negara. Misalnya korban dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan rehabilitasi. Biaya rehabilitasi yang ditanggung oleh

¹²⁹ A.Rahman I Doi, *Op.Cit.*

Negara rata-rata maksimal selama 3 bulan, sisanya ditanggung oleh korban sendiri. Tetapi tidak semua korban penyalahgunaan narkoba memiliki kemampuan untuk membayar biaya mandiri atas rehabilitasi tersebut. Walau pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba, tetapi karena ketiadaan biaya sehingga mereka mengajukan rawat jalan untuk menjalani sisa masa hukuman rehabilitasi.

Fakta inilah kemudian mendorong pentingnya pelaku pengedar narkoba yang telah menimbulkan banyak korban, perlu bertanggungjawab secara pidana untuk menanggung biaya rehabilitasi kepada para korbannya. Hukum positif Indonesia memang saat ini belum mengatur adanya pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap korban secara langsung, tetapi dengan konsep qishas dan pembayaran diyat sebagaimana dalam hukum Islam, dapat menjadi alternatif system hukum Indonesia khususnya dalam kejahatan narkoba, dimana pelaku pengedar narkoba dapat dibebankan tanggungjawab menanggung biaya rehabilitasi terhadap para korban yang ditimbulkannya. Sehingga tergambar bahwa selain pertanggungjawaban pidana kepada Negara, pengedar narkoba juga dibebankan hukuman tanggungjawab atas biaya rehabilitasi kepada para korbannya

dengan membayar seluruh biaya rehabilitasi selama korban berada dalam masa hukuman rehabilitasi sebagaimana putusan pengadilan.

Kedepan konsep pertanggungjawaban pidana pengedar kepada para korbannya tidak hanya bersifat hukuman penjara dan denda tetapi juga dibebankan untuk membayar seluruh biaya rehabilitasi bagi para korbannya, sehingga tercipta keadilan yang langsung dirasakan oleh para korban penyalahgunaan narkoba, dengan menggunakan qishas ma'na.

Melalui Qishas, korban dapat merasakan keadilan dan sekaligus merasakan dampak dari pidana yang ditetapkan hakim, karena qishas merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal atau memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain, contohnya membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan mencuri dibalas dengan memotong tangan pelaku tindak pidana tersebut. Dengan kata lain hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu

nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya.

Mekanisme penerapan qishas yaitu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim bertanya terlebih dahulu kepada pihak korban/keluarganya apakah pelaku mau dihukum atau membayar ganti rugi/ditebus. Apabila korban/ahli warisnya mengatakan “ditebus” hakim menjatuhkan vonis ditebus, sehingga korban langsung betul-betul merasakan dampaknya pertanggungjawaban pelaku. Konsep inilah yang ingin penulis bangun yang mana korban didengarkan dan mendapat keadilan dari pelaku kejahatan tanpa melalui negara. Negara hanya menetapkan melalui pengadilan. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, tidak hanya pidana penjara dan pidana denda, maka perlu juga pembebanan biaya rehabilitasi. Konsepsinya adalah menggunakan teori qishas ini. Hal ini sudah terbukti efektif yang mana korban mendapatkan pertanggungjawaban langsung dari pelaku kejahatan.